



# **PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

## **DINAS PENDIDIKAN**

**Jalan Pattimura No. 5 Telp. (0321) 866802 Fax 866791**

**JOMBANG KODE POS 61418**

### **KEPUTUSAN**

### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG**

### **NOMOR :800/ 2059 / 415.28/2010**

### **TENTANG**

### **PENDIRIAN SD - SMP SATU ATAP**

### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu di Daerah terpencil, terisolir dan terpencar diperlukan Pengembangan SD – SMP Satu Atap .
- b. Bahwa sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan Masyarakat , pelaksanaan pengembangan SD – SMP Satu Atap tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat.
- c. Bahwa telah diadakan Verifikasi dan seleksi oleh Tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terhadap usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang;

**Mengingat :**

- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Inpres RI Nomor 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas);
- d. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- e. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- f. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 50 Tahun 2001 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendirian dan Penutupan Sekolah;
- g. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
- h. Panduan pelaksanaan Pengembangan SD – SMP ,Satu Atap dengan mekanisme partisipasi masyarakat Tahun 2010.

- Memperhatikan
- a. Berita Acara Evaluasi seleksi Calon lokasi SD – SMP Satu Atap Nomor 180/C3.1.1/KU/PSMP/2010 Tanggal 20 Juli 2010
  - b. Keputusan Direktur Pembinaan SMP Nomor 16635/C3/KP/2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant SD – SMP Satu Atap Tahun 2010 Tahap II


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Pertama : Pendirian SD – SMP Satu Atap Kabupaten Jombang sebagaimana daftar terlampir;
- Kedua : Segala biaya akibat ditetapkannya surat keputusan dibebankan pada anggaran APBD, Dekon dan APBN;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 19 Agustus 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN JOMBANG,



Drs. SETYO DARMOKO, MM.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19530221 198012 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :


1. Bupati Jombang
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim
3. Direktorat Pembinaan SMP  
Ditjen Manajemen Dikdasmen

Lampiran SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang

Nomor : 800 / 2059 / 415.28/2010

Tanggal : 19 Agustus 2010

| No. | Lokasi SD Tempat SMP Satu Atap | Nama Sekolah                | Alamat                                      | Kepala Sekolah |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|---|----------------|
| 1.  | SDN Jarak 1                    | SD – SMPN Jarak 1 Satu Atap | Ds. Jarak<br>Kec. Wonosalam<br>Kab. Jombang | SUWITO, S.Pd   |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN JOMBANG,  
  
Drs. SETYO DARMOKO, MM.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19530221 198012 1 001